

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai Negara Maritim karena sebagian besar wilayahnya yang terdiri dari lautan. Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki total 18.110 pulau dengan garis pantai sepanjang 108.000 km. Kemudian menurut UNCLOS 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan dengan luas 3,2 juta km² yang terdiri dari perairan kepulauan dengan luas 2,9 juta km² dan laut teritorial dengan luas 0,3 juta km².

Indonesia juga memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautannya seluas 2,7 km² di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Darmawan, 2018). Wilayah pesisir yang dihuni tidak kurang dari 140 juta jiwa atau sebesar 60% dari penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai. Secara administrative, kurang lebih terdapat 42 kota dan 181 kabupaten berada di daerah pesisir. Sejak awal ditetapkannya Deklarasi Djoeanda pada tahun 1957, telah memberikan keteguhan atas konsepsi Indonesia sebagai Negara Maritim yang besar, sejahtera, dan berdaulat (Darmawan, 2018).

Sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Dasar 1945 Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sebelum disahkannya Konvensi PBB tentang hukum laut pada tanggal 10 Desember 1982 di Mentego Bay (Yamaica) Negara Indonesia merupakan Negara pantai. Sebagai implementasi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi I Hukum Laut Janewa 1958, Pemerintah Indonesia pada saat itu mengundang Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang perairan Indonesia Berdasarkan Perpu tersebut wilayah Indonesia mencakup laut teritorial Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. Akan tetapi dengan

disahkannya Konvensi PBB yang salah satu substansinya mengatur rezim baru dalam hukum laut yaitu tentang Negara Kepulauan (Bab IV Konvensi), dan Indonesia telah mengesahkan Konvensi tersebut dengan UU No. 17 Tahun 1985 maka Negara Indonesia berubah statusnya menjadi Negara Kepulauan.

Sebagai Implementasi keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut, Pemerintah Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1996 telah mengundang UU No. 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Konvensi dan UU Perairan Indonesia ini, maka perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia. Perairan perairan ini yang mencakup ruang udara di atasnya, daerah dasar laut bawahnya menurut Undang – Undang Perairan Indonesia tunduk dan berada dibawah kedaulatan Negara Indonesia. (Khaidir Anwar, 2016).

Menurut peraturan Pemerintah (PP) No 22 Tahun 2011 tentang angkutan perairan dan Keputusan Menteri Perhubungan No KM 33 Tahun 2001, tentang penyelenggaraan dan perusahaan angkutan laut, perusahaan pelayaran yang mengoperasikan kapal – kapal ke pelabuhan Indonesia, wajib menunjuk perusahaan pelayaran nasional sebagai agen umum. PT. Sinar Maritim Anugerah Cabang Dumai adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa keagenan pelayaran yang diantaranya adalah melayani jasa keagenan dan muatan kapal. PT. Sinar Maritim Anugerah Cabang Dumai dalam memberikan pelayanan yang baik bagi para pelanggannya, meliputi jasa keagenan antara lain jasa pengurusan dokumen, jasa pengurusan administrasi dan koordinasi dengan instansi kepelabuhan maupun non kepelabuhan untuk pengurusan kedatangan kapal, keberangkatan kapal yang meliputi pengurusan kapal, barang/muatan, maupun crew kapal, jasa – jasa lainnya yang berhubungan dengan kelancaran operasional dipelabuhan misalnya pengadaan bahan bakar untuk kapal dan lain sebagainya.

Perizinan merupakan elemen penting untuk memulai bentuk kegiatan apapun dalam dunia usaha sekarang ini. Izin juga merupakan salah satu elemen yang digunakan untuk perlindungan terhadap ham dan hak atas kepemilikan atau penyelenggaraan suatu kegiatan. Tanpa adanya izin akan timbul berbagai masalah yang dapat mengganggu ketertiban dan peraturan kehidupan dalam bermasyarakat. Dengan adanya izin, perusahaan atau seseorang dapat melakukan tindakan – tindakan yang diinginkan tetapi tetap memperhatikan kepentingan umum dan disertai adanya pengawasan. Dalam hal izin barang berbahaya harus pihak yang berwenang mengeluarkan izin tersebut. Pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin barang berbahaya adalah Kesyahbandaran Utama Dumai dibagian Pusat Pelayanan Satu Pintu (PPSP). (Netty Kesuma, 2021)

Bongkar muat barang berbahaya (Dangerous Goods) telah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Undang – Undang tersebut muncul sebagai jawaban atas tidak sesuainya lagi Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran terhadap perkembangan zaman. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 berusaha untuk memberikan jawaban – jawaban masalah pelayaran yang diatur secara sistematis dalam Undang – Undang. Pembentukan Undang – Undang pelayaran diperlukan sebagai upaya untuk menata sistem hukum nasional yang bertujuan untuk kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadilan berdasarkan atas keseimbangan operasional.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pemerintah mengeluarkan Peraturan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Laut di Perairan. Kegiatan jasa terkait dengan angkutan diperairan, perizinan, penerbitan, kewajiban dan tanggung jawab pengangkut barang khusus dan barang berbahaya, pemberdayaan industri angkutan di perairan, sistem informasi angkutan diperairan, dan saksi administratif. Secara khusus pengaturan tentang barang berbahaya telah terulasikan dalam Peraturan Pemerintah tersebut dalam bab x mulai pasal

184-190. Dalam pasal 184 telah dinyatakan dengan tegas bahwa barang berbahaya harus berdasarkan atas ketentuan peraturan perundang – undangan. Hal tersebut demi terwujudnya keamanan, keselamatan, serta tidak terjadinya pencemaran yang diakibatkan kegiatan bongkar muat barang berbahaya. (Winda Wijayanti, 2016).

Dengan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti masalah tersebut guna pengetahuan tentang izin bongkar muat barang berbahaya, serta dengan harapan bahwa penulis dapat memberikan kontribusi sehingga tercipta efisiensi dalam regulasi. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGURUSAN PERIZINAN BARANG BERBAHAYA PADA KAPAL MT. PANCARAN 120 OLEH PT. SINAR MARITIM ANUGERAH CABANG DUMAI”**

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.2.1 Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian pasti mempunyai suatu tujuan yang jelas, tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan perizinan barang berbahaya pada kapal. MT. Pancaran 120.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat perizinan barang berbahaya pada kapal MT. Pancaran 120.
3. Untuk mengetahui upaya meningkatkan pengurusan perizinan barang berbahaya pada kapal MT. Pancaran 120.

1.2.2 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penyusunan Proposal Tugas Akhir yang telah ditentukan dan merupakan salah satu persyaratan untuk Penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan evaluasi dan kebijakan dimasa yang akan datang mengenai perizinan barang berbahaya pada muatan kapal.

2. Bagi Fakultas

Politeknik Negeri Bengkalis Jurusan Kemaritiman Penelitian ini dapat menjadi perhatian untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan untuk dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil sehingga mampu bersaing dalam negeri maupun luar negeri.

3. Bagi Peneliti

Bagi Peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta mampu mempraktekkan teori – teori yang didapatkan selama mengikuti Pendidikan, dan juga sebagai persyaratan kelulusan dari Program Diploma III Prodi Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga di Politeknik Negeri Bengkalis.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan pokok pikiran yang telah dituliskan ini, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengurusan perizinan barang berbahaya pada kapal MT. Pancaran 120?
2. Apa saja faktor penghambat perizinan barang berbahaya pada kapal MT. Pancaran 120?
3. Bagaimana upaya untuk mempelancar perizinan barang berbahaya pada kapal MT. Pancaran 120?

1.4 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus, dan menghindari pemabahasan terlalu luas maka Penulis perlu membatasinya. Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini hanya fokus pada “Pengurusan Perizinan Barang Berbahaya Pada Kapal MT. Pancaran 120 Oleh PT. Sinar Maritim Anugerah

Cabang Dumai”.

1.5 Sistematika Penelitian

Berguna untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran rencana penyusunan Tugas Akhir (TA). Adapun penyusunan adalah sebagai berikut :

HALAMAN SAMPUL

TANDA PENGESAHAN

ABSTRAK (INDONESIA)

ABSTRACT (INGGRIS)

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan Penelitian

1.3 Perumusan Masalah

1.4 Batasan Masalah

1.5 Sistematika Penelitian

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teoritis

2.2 Studi Penelitian Terdahulu

BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.2 Teknik Pengumpulan Data

3.3 Teknik Analisis Data

3.4 Jadwal Penelitian / Rencana Kegiatan Penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.2 Analisis Data

4.3 Alternatif Penyelesaian Masalah

4.4 Evaluasi Pemecah Masalah

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA PENELITI